



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 695/Pid.B/2023/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : **ABDURRAZAK;**
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun /25 Februari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sedayu Ds Kediri Kec. Kediri Kab. Lombok Barat ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : **SAMAN ;**
2. Tempat lahir : Embung Duduk;
3. Umur/tanggal lahir : 53 Tahun /1 Juli 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.5. Embung Duduk Desa Labulia Jonggat Kab. Lombok Barat ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 6 Februari 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 695/Pid.B/2023/PN Mtr tanggal 19 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 695/Pid.B/2023/PN Mtr tanggal 19 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 695/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABDURAJAK dan terdakwa SAMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan melakukan permainan judi yang diadakan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP" diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis (1) ke-1 KUHP jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP, yang termuat dalam surat dakwaan kedua kami;
2. Menjatuhkan Pidana kepada para Terdakwa diatas dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - a. uang tunai Rp. 457.000,- (empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
 - i. b. 12 (dua belas) set kartu domino yang belum terpakai.
 - c. 2 (dua) set kartu domino yang sudah terpakai.
 - ii. d. 2 (dua) unit HP merk Nokia 105 warna hitam.
 - iii. Digunakan dalam perkara I WAYAN KARTA
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebanyak Rp.2500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya adalah Para Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM -3310/Matar/10/2023 tanggal 5 Oktober 2023 sebagai berikut:

Kesatu ;

Bahwa terdakwa ABDURAJAK bersama-sama dengan terdakwa SAMAN pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 Wita atau pada waktu-waktu di bulan Februari ditahun 2023 bertempat di rumah saksi I WAYAN KARTA beralamat di Dusun Tambang Eleh RT. 007 Desa Jagaraga, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, NTB atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 695/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang turut serta melakukan perbuatan tanpa izin dan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : ----

Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 16.00 wita saksi IWAYAN KARTA mengajak terdakwa SAMAN dan terdakwa ABDURAZAK bermain judi Domino jenis permainan KIK melalui telfon dirumahnya beralamat di Dusun Tambang Eleh Rt. 007 Desa Jagaraga Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Setelah terdakwa SAMAN dan ABDURAJAK menerima telfon dari saksi I WAYAN KARTA, kemudian pada hari itu juga sekira jam 16.30 Wita terdakwa SAMAN dan terdakwa ABDURAJAK tiba di rumah saksi IWAYAN KARTA.

Bahwa setelah para Terdakwa berada di rumah saksi I WAYAN KARTHA, saksi I WAYAN KARTHA menyiapkan Domino bagi para Terdakwa, kemudian para Terdakwa memainkan judi KIK/QQ. Adapun permainan judi KIK/QQ yang dimainkan oleh terdakwa SAMAN dan terdakwa ABDURRAZAK yakni dari dua puluh delapan lembar kartu domino setelah dikocok dibagi ke masing-masing pemain untuk putaran pertama sebanyak 3 lembar. Sisa kartu akan diletakkan di tengah bersama dengan uang taruhan yang telah disepakati yakni Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), apabila dari pemain yang hendak menambah kartu maka harus menambah uang taruhan yang ditengah sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) atau Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Apabila dari kartu yang telah dipegang oleh pemain ada pemain yang kartunya terdapat nilai sembilan/kiu dari kartu yang dibagi maka ia dinyatakan sebagai pemenang maka ia berhak mengambil uang taruhan yang ada ditengah yang dilepas oleh pemain lainnya.

Bahwa setiap putaran para Terdakwa membayar sebanyak Rp.5000,- ke saksi I WAYAN KARTHA karena sudah menyiapkan tempat dan fasilitas lainnya bagi para Terdakwa.

Bahwa pada saat permainan sedang berlangsung para Terdakwa di tangkap oleh saksi SUPARJON dan saksi L. GUNAWAN serta Anggota Polisi yang lain dari POLDA NTB beserta barang bukti ;

- uang tunai Rp. 457.000,- (empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
- 12 (dua belas) set kartu domino yang belum terpakai.

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 695/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) set kartu domino yang sudah terpakai.
- 2 (dua) unit HP merk Nokia 105 warna hitam.

Bahwa para Terdakwa dan saksi I WAYAN KARTHA tidak memiliki ijin untuk bermain dan mengadakan perjudian.

----- Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. -----

a t a u

Kedua ;

Bahwa terdakwa ABDURAJAK bersama-sama dengan terdakwa SAMAN pada Senin tanggal 6 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 atau pada waktu waktu lain di bulan Februari tahun 2023 bertempat di rumah saksi I WAYAN KARTA beralamat di Dusun Tambang Eleh, RT. 007 Desa Jagaraga, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, NTB atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303, perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 wita saksi I WAYAN KARTA mengajak terdakwa SAMAN dan terdakwa ABDURAJAK bermain judi Domino jenis permainan KIK/QQ melalui telfon dirumahnya beralamat di Dusun Tambang Eleh RT. 007 Desa Jagaraga, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat. Setelah terdakwa SAMAN dan terdakwa ABDURAJAK menerima telfon dari saksi I WAYAN KARTA, kemudian pada hari itu juga sekira jam 16.30 Wita terdakwa SAMAN dan terdakwa ABDURAJAK tiba di rumah saksi I WAYAN KARTA.

Bahwa setelah para Terdakwa berada di rumah saksi I WAYAN KARTHA, saksi I WAYAN KARTHA menyiapkan domino bagi para Terdakwa, kemudian para Terdakwa memainkan judi KIK/QQ. Adapun permainan judi KIK yang dimainkan oleh terdakwa SAMAN dan terdakwa ABDURAJAK yakni dari dua puluh delapan lembar kartu domino setelah dikocok dibagi ke masing-masing pemain, untuk putaran pertama sebanyak 3 lembar. Sisa kartu akan diletakkan di tengah bersama dengan uang taruhan yang telah disepakati yakni Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), apabila dari pemain yang hendak menambah kartu maka harus menambah uang taruhan yang

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 695/Pid.B/2023/PN Mtr



ditengah sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) sampai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Apabila dari kartu yang telah dipegang oleh pemain ada pemain yang kartunya terdapat nilai sembilan/qiu-qiu dari kartu yang dibagi maka ia dinyatakan sebagai pemenang, maka ia berhak mengambil uang taruhan yang ada ditengah yang dilepas oleh pemain lainnya.

Bahwa setiap putaran para Terdakwa membayar sebanyak Rp.5000,- ke saksi I WAYAN KARTHA karena sudah menyiapkan tempat dan fasilitas lainnya bagi para Terdakwa.

Bahwa pada saat permainan sedang berjalan para Terdakwa di tangkap oleh saksi SUPARJON dan saksi L. GUNAWAN serta Anggota Polisi yang lain dari POLDA NTB beserta barang bukti ;

- uang tunai Rp. 457.000,- (empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
- 12 (dua belas) set kartu domino yang belum terpakai.
- 2 (dua) set kartu domino yang sudah terpakai.
- 2 (dua) unit HP merk Nokia 105 warna hitam.

Bahwa para Terdakwa dan saksi I WAYAN KARTHA tidak memiliki ijin untuk main dan mengadakan perjudian.

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 303 bis (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **LALU GUNAWAN** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan pada Polisi dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangannya sehubungan dengan masalah Saksi dan rekan dari Polda NTB telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena telah melakukan permainan judi;
- Bahwa Saksi sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar tempat tersebut yang memberitahukan kalau dirumah tersebut sering berlangsung orang bermain judi;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 WITA;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap dirumah Saksi I Wayan Karta beralamat di Dusun Tambang Eleh RT.007 Desa Jagaraga, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, NTB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu penangkapan ada ditemukan barang bukti berupa :
Uang tunai Rp.457.000,-, 2 set kartu domino yang belum terpakai, 2 set kartu domino yang sudah terpakai, 2 unit HP merk Nokia 105 warna hitam;
- Bahwa para Terdakwa bermain judi kartu domino;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa yang mengajak main judi kartu domino tersebut adalah Saksi I Wayan Karta ;
- Bahwa saksi I Wayan Karta yang mengajak para Terdakwa untuk bermain judi Domino jenis permainan KIK;
- Bahwa I Wayan Karta yang menyiapkan tempat dan Domino tersebut;
- Bahwa taruhannya menggunakan uang yang ditaruh ditengah yang besarnya antara Rp. 3.000,- sampai Rp. 5.000,-;
- Bahwa setiap putaran para Terdakwa membayar sebanyak Rp.5000,- ke Saksi I Wayan Karta ;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama Saksi Suparjon dan Anggota Polisi yang lain dari Polda NTB pada saat permainan sedang berlangsung;
- Bahwa adapun permainan judi KIK/QQ yang dimainkan oleh Terdakwa Saman dan Terdakwa Abdurrazak yakni dari dua puluh delapan lembar kartu domino setelah dikocok dibagi ke masing-masing pemain untuk putaran pertama sebanyak 3 lembar. Sisa kartu akan diletakkan di tengah bersama dengan uang taruhan yang telah disepakati yakni Rp. 2.000,-, apabila dari pemain yang hendak menambah kartu maka harus menambah uang taruhan yang ditengah sebesar Rp. 3.000,- atau Rp. 5.000,- Apabila dari kartu yang telah dipegang oleh pemain ada pemain yang kartunya terdapat nilai sembilan/kiu dari kartu yang dibagi maka ia dinyatakan sebagai pemenang maka ia berhak mengambil uang taruhan yang ada ditengah yang dilepas oleh pemain lainnya ;
- Bahwa Para Terdakwa bermain judi domino tersebut tidak ada ijin dari pihak berwajib;
- Bahwa Saksi kenal dan benar barang bukti tersebut yang ditemukan setelah dilakukan pengeledahan dirumahnya Saksi I Wayan Karta WAYAN KARTHA ditempat dimana perjudian tersebut dilangsungkan ;
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap sdr. Abdurrazak dan sdr. Saman tersebut kami tidak mengamankan Terdakwa dan kedua orang yang ikut dalam permainan judi kik tersebut karna melarikan diri/kabur setelah satu minggu kemudian barulah Terdakwa ini ditangkap;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Sdr.Abdurrazak dan sdr. Saman bahwa Sdr.Abdurrazak dan sdr. Saman udah sering melakukan perjudian jenis kik dirumahnya Terdakwa ini;

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 695/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai minimal uang taruhan permainan judi kik yang tersangka lakukan tersebut yakni sebesar Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah) dan maksimal sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam permainan judi kik tersebut tidak ada ijin dari aparat yang berwenang ;
- Bahwa permainan judi tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa sifat atau sistem permainan judi tersebut adalah untung-untungan saja;
- Bahwa dalam satu kali perputaran permainan tersebut ada pemenangnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi **SUPARJON** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan pada Polisi dan keterangan saksi benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangannya sehubungan dengan masalah Saksi dan rekan dari Polda NTB telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena telah melakukan permainan judi;
- Bahwa Saksi sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar tempat tersebut yang memberitahukan kalau dirumah tersebut sering berlangsung orang bermain judi;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 Wita;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap dirumah Saksi I Wayan Karta beralamat di Dusun Tambang Eleh RT.007 Desa Jagaraga, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, NTB;
- Bahwa pada waktu penangkapan ada ditemukan barang bukti berupa : Uang tunai Rp.457.000,-, 2 set kartu domino yang belum terpakai, 2 set kartu domino yang sudah terpakai, 2 unit HP merk Nokia105 warna hitam;
- Bahwa Para Terdakwa bermain judi kartu domino;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa yang mengajak main judi kartu domino tersebut adalah Saksi I Wayan Karta ;
- Bahwa Saksi I Wayan Karta yang mengajak Para Terdakwa untuk bermain judi Domino jenis permainan KIK;
- Bahwa I Wayan Karta yang menyiapkan tempat dan Domino tersebut;
- Bahwa taruhannya menggunakan uang yang ditaruh ditengah yang besarannya antara Rp. 3.000,- sampai Rp. 5.000,-;

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 695/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setiap putaran para Terdakwa membayar sebanyak Rp.5000,- ke Saksi I Wayan Karta;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama Saksi Suparjon dan Anggota Polisi yang lain dari Polda NTB pada saat permainan sedang berlangsung;
- Bahwa adapun permainan judi KIK/QQ yang dimainkan oleh Terdakwa Saman dan Terdakwa Abdurazak A yakni dari dua puluh delapan lembar kartu domino setelah dikocok dibagi ke masing-masing pemain untuk putaran pertama sebanyak 3 lembar. Sisa kartu akan diletakkan di tengah bersama dengan uang taruhan yang telah disepakati yakni Rp. 2.000,-, apabila dari pemain yang hendak menambah kartu maka harus menambah uang taruhan yang ditengah sebesar Rp. 3.000,- atau Rp. 5.000,- Apabila dari kartu yang telah dipegang oleh pemain ada pemain yang kartunya terdapat nilai sembilan/kiu dari kartu yang dibagi maka ia dinyatakan sebagai pemenang maka ia berhak mengambil uang taruhan yang ada ditengah yang dilepas oleh pemain lainnya ;
- Bahwa Para Terdakwa bermain judi domino tersebut tidak ada ijin dari pihak berwajib;
- Bahwa Saksi kenal dan benar barang bukti tersebut yang ditemukan setelah dilakukan pengeledahan dirumahnya Saksi I Wayan Karta ditempat dimana perjudian tersebut dilangsungkan ;
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa kami tidak mengamankan Terdakwa dan kedua orang yang ikut dalam permainan judi kik tersebut karna melarikan diri/kabur setelah satu minggu kemudian barulah Terdakwa ini ditangkap;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa udah sering melakukan perjudian jenis kik dirumahnya Terdakwa ini;
- Bahwa nilai minimal uang taruhan permainan judi kik yang Para Terdakwa lakukan tersebut yakni sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) dan maksimal sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam permainan judi kik tersebut tidak ada ijin dari aparat yang berwenang ;
- Bahwa permainan judi tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa sifat atau sistem permainan judi tersebut adalah untung-untungan saja;
- Bahwa dalam satu kali perputaran permainan tersebut ada pemenangnya;

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 695/Pid.B/2023/PN Mtr



Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar ;

3. Saksi **HUSIN** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan pada Polisi dan keterangan saksi benar;
- Bahwa yang Saksi tahu sehubungan dengan Saksi menyaksikan permainan judi jenis kik yang dilakukan oleh Sdr. Abdurrazak dan Sdr. Saman bersama dua orang lainnya lagi yang Saksi tidak kenal yang saat itu sempat melarikan diri ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 pukul 16.00 WITA di rumah sdr. I Wayan Karta yang beralamat Dusun Tambang Eleh Rt. 007 Desa Jagaraga Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa awalnya Saksi ngojek dan membawa penumpang ke lokasi tempat dilakukan permainan judi kik tersebut karena sambil menunggu penumpang Saksi diam di lokasi tersebut dan selang berapa lama datang pihak kepolisian melakukan penggerebekan terhadap pelaku perjudian judi kik tersebut;
- Bahwa pemilik rumah tempat Sdr. Abdurrazak dan Sdr. Saman sdr. melakukan permainan judi tersebut yakni I Wayan Karta;
- Bahwa belakang rumahnya Terdakwa tempat permainan judi kik yang dilakukan oleh Sdr. Abdurrazak dan Sdr. Saman tersebut terdapat jalan yang dapat dilalui oleh masyarakat umum;
- Bahwa Saksi sering menyaksikan Sdr. Abdurrazak dan Sdr. Saman sdr. kartu domino pada lokasi tersebut dan sebelumnya Saksi telah saling kenal dengan Sdr. Abdurrazak dan Sdr. Saman karena sering bertemu di lokasi perjudian tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. I Wayan Karta karena Saksi sering mengantarkan penumpang ke lokasi tersebut dan Saksi sering melihat Sdr. Abdurrazak dan Sdr. Saman bermain judi pada rumah sdr. I Wayan Karta ;
- Bahwa posisi Sdr. Abdurrazak dan Sdr. Saman sdr. pada saat penangkapan tersebut didalam rumahnya Terdakwa;

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 695/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat itu setahu Saksi berupa uang tunai, Handphone dan kartu domino dan Saksi tahu karna barang-barang tersebut setelah ditunjukkan oleh Pihak Kepolisian di Kantor Polisi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Sdr. Abdurrazak dan Sdr. Saman tersebut Terdakwa dan kedua orang yang ikut dalam permainan judi kik tersebut tidak ikut diamankan karena melarikan diri/kabur;
- Bahwa dalam permainan judi kik tersebut tidak ada ijin dari aparat yang berwenang ;
- Bahwa permainan judi tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa sifat atau sistem permainan judi tersebut adalah untung-untungan saja;
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa bermain judi domino tersebut tidak ada ijin dari pihak berwajib;
- Bahwa Saksi kenal dan benar barang bukti tersebut yang ditemukan setelah dilakukan penggeledahan dirumahnya Saksi I Wayan Karta ditempat dimana perjudian tersebut dilangsungkan ;
- Bahwa alat-alat yang dipergunakan dalam permainan judi yang dilakukan oleh Sdr. Abdurrazak dan Sdr. Saman yakni uang tunai dan kartu domino;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

4. Saksi **I WAYAN KARTA** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan masalah Saksi telah menyediakan tempat untuk Sdr.Abdurrazak dan Sdr.Saman melakukan permainan judi kik;
- Bahwa Saksi melakukan Perbuatan tersebut pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 pukul 16.00 WITA di rumahnya Saksi beralamat Dusun Tambang Eleh Rt. 007 Desa Jagaraga Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa sdr. Saman dan sdr. Abdurazak melakukan perjudian dirumahnya karena di telpon oleh Saksi sendiri sedangkan dua orang yang melarikan diri datang sendiri kerumah Saksi dan sebelumnya sdr. Saman dan sdr. Abdurrazak sering bermain judi dirumah Saksi dan sebelumnya Saksi telah saling kenal dengan sdr. Saman dan sdr. Abdurrazak;

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 695/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi tersebut diselenggarakan pada rumah Saksi atas sepengetahuan dan seijin dari Saksi sendiri selaku pemilik rumah;
- Bahwa uang jasa dari permainan judi yang diberikan oleh Saman dan Abdurrazak kepada Saksi ada sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap satu kali putaran dan permainan judi kik pada rumah Saksi tersebut dimulai dari pukul 11.00 WITA hingga pukul 17.00 WITA dan diselenggarakan dua kali seminggu;
- Bahwa cara permainan judi kik yang diselenggarakan oleh sdr. Saman dan sdr. Abdurrazak yakni dari dua puluh delapan lembar kartu domino akan dibagi ke masing-masing pemain untuk putaran pertama sebanyak 3 lembar, sisa kartu akan diletakkan di tengah bersama dengan uang taruhan yang telah disepakati yakni Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) apabila dari pemain yang hendak menambah kartu maka harus menambah uang taruhan yang ditengah sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) atau Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) apabila dari kartu yang telah dipegang oleh pemain ada pemain yang kartunya terdapat nilai sembilan/kiu dari kartu yang dibagi maka ia dinyatakan sebagai pemenang maka ia berhak mengambil uang taruhan yang ada ditengah yang dilepas oleh pemain lainnya;
- Bahwa lokasi tempat diselenggarakannya judi kik pada rumah Terdakwa tersebut dapat dilalui oleh orang pada umumnya ;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum sebelumnya ;
- Bahwa dalam permainan judi kik tersebut tidak ada ijin dari aparat yang berwenang ;
- Bahwa permainan judi tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa sifat atau sistem permainan judi tersebut adalah untung-untungan saja;
- Bahwa Saksi kenal barang bukti berupa : uang tunai Rp. 457.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), 12 (dua belas) set kartu domino yang belum terpakai, 2 (dua) set kartu domino yang sudah terpakai, 2 (dua) unit HP merk Nokia 105 warna hitam.) tersebut;
- Bahwa dari uang jasa yang diberikan oleh pemain judi tersebut Saksi gunakan untuk membeli kartu domino dan sisanya untuk beli minum dan gorengan pemain dan sisanya untuk kepentingan diri sendiri;
- Bahwa Saksi sangat menyesali perbuatan yang telah Saksi lakukan mengajak para Terdakwa main judi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak berkeberatan ;

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 695/Pid.B/2023/PN Mtr



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Abdurazzak

- Bahwa Terdakwa tahu sehubungan dengan Terdakwa dan Saman serta dan dua orang lagi yang Saksi tidak tahu namanya telah melakukan permainan perjudian jenis kik dengan menggunakan kartu domino;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 pukul 16.00 WITA di rumah I Wayan Karta yang beralamat Dusun Tambang Eleh Rt. 007 Desa Jagaraga Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa aturan permainan judi QQ yang Terdakwa lakukan bersama dengan ketiga rekannya yakni dari dua puluh delapan lembar kartu domino akan dibagi ke masing-masing pemain untuk putaran pertama sebanyak 3 lembar dan sisa kartu akan diletakkan di tengah bersama dengan uang taruhan yang telah disepakati yakni Rp. 2.000,- dan apabila dari pemain yang hendak menambah kartu maka harus menambah uang taruhan yang ditengah sebesar Rp. 3.000,- atau Rp. 5.000,- apabila dari kartu yang telah dipegang oleh pemain ada pemain yang kartunya terdapat nilai sembilan/kiu dari kartu yang dibagi maka ia dinyatakan sebagai pemenang maka ia berhak mengambil uang taruhan yang ada ditengah yang dilepas oleh pemain lainnya;
- Bahwa pemilik rumah tempat Terdakwa dan Terdakwa Saman melakukan permainan judi tersebut yakni I Wayan Karta;
- Bahwa belakang rumahnya I Wayan Karta tempat permainan judi kik yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa Saman tersebut terdapat jalan yang dapat dilalui oleh masyarakat umum;
- Bahwa posisi Terdakwa pada saat itu berada di sebelah Selatan berhadapan dengan Terdakwa Saman sedangkan sebelah kiri dan kanan saksi adalah lawan main yang Terdakwa tidak tahu namanya;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan I Wayan Karta selaku pemilik rumah dan saksipun berada dirumahnya terdakwa karna dipanggil oleh I Wayan Karta dengan cara menelpon ke nomor Handphonenya Terdakwa untuk mengajak Terdakwa untuk bermain judi dimana nomor Handphone milik I Wayan Karta 081803796378 dan saksi juga ada menyerahkan uang sewa tempat untuk pemilik rumah yakni I Wayan Karta sebesar Rp. 5.000,00 untuk satu kali putaran;

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 695/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melakukan permainan judi QQ tersebut Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Terdakwa yakni dari pukul 15.30 WITA hingga 16.30 WITA hingga saat dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian ;
- Bahwa uang taruhan untuk permainan judi yang Terdakwa lakukan bersama dengan ketiga rekannya yakni untuk kartu pertama Rp. 2.000,- dan apabila akan menambah kartu maka menambah uang taruhan sebesar Rp. 3.000,- hingga Rp. 5.000,- dan apabila sudah berjalan sekian lama uang taruhan bisa naik menjadi Rp. 5.000,- hingga Rp. 10.000,- ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa Saman tersebut Terdakwa dan kedua orang yang ikut dalam permainan judi kik tersebut tidak ikut diamankan karena melarikan diri/kabur;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Saman melakukan permainan judi di rumah I Wayan Karta sudah sering;
- Bahwa dalam permainan judi kik tersebut tidak ada ijin dari aparat yang berwenang ;
- Bahwa permainan judi tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya ;
- Bahwa sifat atau sistem permainan judi tersebut adalah untung-untungan saja;
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan barang bukti tersebut;
- Bahwa alat-alat yang dipergunakan dalam permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa Saman dan Saksi yakni uang tunai dan kartu domino;
- Bahwa nilai minimal uang taruhan permainan judi yang Saksi lakukan tersebut yakni sebesar Rp. 2000,- dan maksimal sebesar Rp. 10.000,-
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan Terdakwa Saman melakukan perjudian lebih tiga kali putaran kemudian dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa sempat menang sehingga mendapatkan hadiah sebesar Rp. 80.000,- dan dari hasil perjudian judi tersebut Saksi gunakan untuk membeli makan dan rokok.

Terdakwa II Saman

- Bahwa Terdakwa tahu sehubungan dengan Terdakwa dan Terdakwa ABDURRAZAK serta dan dua orang lagi yang saksi tidak tahu namanya telah melakukan permainan perjudian jenis kik dengan menggunakan kartu domino ;

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 695/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 pukul 16.00 wita di rumah sdr. I Wayan Karta yang beralamat Dusun Tambang Eleh Rt. 007 Desa Jagaraga Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa aturan permainan judi kik yang saksi lakukan bersama dengan ketiga rekannya yakni dari dua puluh delapan lembar kartu domino akan dibagi ke masing-masing pemain untuk putaran pertama sebanyak 3 lembar dan sisa kartu akan diletakkan di tengah bersama dengan uang taruhan yang telah disepakati yakni Rp. 2.000,- dan apabila dari pemain yang hendak menambah kartu maka harus menambah uang taruhan yang ditengah sebesar Rp. 3.000,- atau Rp. 5.000,- apabila dari kartu yang telah dipegang oleh pemain ada pemain yang kartunya terdapat nilai sembilan/kiu dari kartu yang dibagi maka ia dinyatakan sebagai pemenang maka ia berhak mengambil uang taruhan yang ada ditengah yang dilepas oleh pemain lainnya;
- Bahwa pemilik rumah tempat Terdakwa dan Terdakwa ABDURRAZAK melakukan permainan judi tersebut yakni I Wayan Karta ;
- Bahwa belakang rumahnya I Wayan Karta tempat permainan judi kik yang dilakukan oleh Terdakwa dan ABDURRAZAK tersebut terdapat jalan yang dapat dilalui oleh masyarakat umum;
- Bahwa posisi saksi pada saat itu berada di sebelah Selatan berhadapan dengan Terdakwa dan sdr. ABDURRAZAK sedangkan sebelah kiri dan kanan saksi adalah lawan main yang saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. I Wayan Karta selaku pemilik rumah dan Terdakwa pun berada dirumahnya I Wayan Karta karna dipanggil dengan cara menelpon ke nomor Handphonenya I Wayan Karta untuk mengajak I Wayan Karta untuk bermain judi dimana nomor Handphone milik I Wayan Karta 081803796378 dan I Wayan Karta juga ada menyerahkan uang sewa tempat untuk pemilik rumah yakni I Wayan Karta sebesar Rp. 5000,00 untuk satu kali putaran ;
- Bahwa melakukan permainan judi kik tersebut bersama dengan rekan-rekan Terdakwa yakni dari pukul 15.30 wita hingga 16.30 wita hingga saksi dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian ;
- Bahwa uang taruhan untuk permian judi yang Terdakwa lakukan bersama dengan ketiga rekannya yakni untuk kartu pertama Rp. 2.000,- dan apabila akan menambah kartu maka menambah uang taruhan sebesar Rp. 3.000,-

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 695/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga Rp. 5.000,- dan apabila sudah berjalan sekian lama uang taruhan bisa naik menjadi Rp. 5.000,- hingga Rp. 10.000,- ;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sdr. Abdurrazak tersebut I Wayan Karta dan kedua orang yang ikut dalam permainan judi kik tersebut tidak ikut diamankan karna melarikan diri/kabur;
- Bahwa Terdakwa sdr. Abdurrazak melakukan permainan judi di rumah I Wayan Karta sudah sering;
- Bahwa dalam permainan judi kik tersebut tidak ada ijin dari aparat yang berwenang;
- Bahwa permainan judi tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya ;
- Bahwa sifat atau sistem permainan judi tersebut adalah untung-untungan saja;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti yang ditunjukkan tersebut;
- Bahwa kartu domino di beli dengan uang bersama para pemain ;
- Bahwa kartu domino di beli dengan uang bersama para pemain ;
- Bahwa permainan judi dilakukan di teras rumah milik I Wayan Karta terletak di pinggir jalan dapat dilalui oleh orang banyak;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- o Uang tunai sebesar Rp. 457.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
- o 12 (dua belas) set kartu domino yang belum terpakai;
- o 2 (dua) set kartu domino yang sudah terpakai;
- o 2 (dua) unit HP merk Nokia 105 warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Abdurrazak bersama-sama dengan Terdakwa Saman pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di rumah Saksi I Wayan Karta beralamat di Dusun Tambang Eleh, RT. 007 Desa Jagaraga, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, NTB melakukan perbuatan menggunakan kesempatan main judi Domino jenis permainan KIK/QQ melalui telfon dirumahnya beralamat di Dusun Tambang Eleh RT. 007 Desa Jagaraga, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa setelah Terdakwa Saman dan Terdakwa Abdurrazak menerima telfon dari Saksi I Wayan Karta, kemudian pada hari itu juga sekira jam 16.30 WITA, Terdakwa Saman dan Terdakwa Abdurrazak tiba di rumah

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 695/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I Wayan Karta lalu Saksi I Wayan Karta menyiapkan domino bagi

Para Terdakwa, kemudian Para Terdakwa memainkan judi KIK/QQ;

- Bahwa adapun permainan judi KIK yang dimainkan oleh Para Terdakwa yakni dari dua puluh delapan lembar kartu domino setelah dikocok dibagi ke masing-masing pemain, untuk putaran pertama sebanyak 3 lembar, sisa kartu akan diletakkan di tengah bersama dengan uang taruhan yang telah disepakati yakni Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), apabila dari pemain yang hendak menambah kartu maka harus menambah uang taruhan yang ditengah sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) sampai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), apabila dari kartu yang telah dipegang oleh pemain ada pemain yang kartunya terdapat nilai sembilan/qiu-qiu dari kartu yang dibagi maka ia dinyatakan sebagai pemenang, maka ia berhak mengambil uang taruhan yang ada ditengah yang dilepas oleh pemain lainnya;
- Bahwa setiap putaran Para Terdakwa membayar sebanyak Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ke Saksi I Wayan Karta karena sudah menyiapkan tempat dan fasilitas lainnya bagi Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat permainan sedang berjalan Para Terdakwa di tangkap oleh Saksi Suparjon dan Saksi Lalu Gunawan serta Anggota Polisi yang lain dari Polda NTB beserta barang bukti ;
 - uang tunai Rp. 457.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
 - 12 (dua belas) set kartu domino yang belum terpakai;
 - 2 (dua) set kartu domino yang sudah terpakai;
 - 2 (dua) unit HP merk Nokia 105 warna hitam;
- Bahwa Para Terdakwa dan Saksi I Wayan Karta tidak memiliki ijin untuk main dan mengadakan perjudian dari Pemerintah daerah maupun Pihak Kepolisian;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 Kitab Undang undang Hukum Pidana yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan melanggar Pasal 303;

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 695/Pid.B/2023/PN Mtr



3. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau Turut serta melakukan perbuatan itu;
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa:

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan harus orang yang sehal akal pikirannya, bukan orang gila atau sakit ingatan, yang nantinya perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa yang diajukan dipersidangan benar bernama Terdakwa I Abdurrazak dan Terdakwa II Saman yang identitasnya seperti tersebut dalam surat dakwaan, keterangan tersebut juga didukung oleh saksi-saksi yaitu Saksi Lalu Gunawan, Saksi Suparjon, Saksi Husin, Saksi I Wayan Karta dan keterangan Para Terdakwa sendiri dalam persidangan yang saling bersesuaian dengan demikian person atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam surat dakwaan adalah sama dengan yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Para Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, sehat jasmani dan rohani serta bukanlah orang gila atau orang yang sakit ingatan dengan demikian Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Abdurrazak dan Terdakwa II Saman mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Abdurrazak dan Terdakwa II Saman adalah subyek hukum yang termaksud dalam surat dakwaan yaitu memenuhi unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama dalam dakwaan yakni unsur barangsiapa telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Unsur mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan melanggar Pasal 303;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mempergunakan kesempatan bermain judi adalah bahwa melakukan perbuatan yang untuk melakukan tiap –

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 695/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiap permainan yang berdasarkan pada pengharapan untuk menang yang pada umumnya hanya untung – untung saja;

Menimbang bahwa dari fakta hukum dalam persidangan yang saling bersesuaian diketahui bahwa Para Terdakwa yaitu Terdakwa Abdurrazak bersama-sama dengan Terdakwa Saman pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di rumah Saksi I Wayan Karta beralamat di Dusun Tambang Eleh, RT. 007 Desa Jagaraga, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, NTB telah melakukan perbuatan menggunakan kesempatan main judi Domino jenis permainan KIK/QQ melalui telfon dirumahnya beralamat di Dusun Tambang Eleh RT. 007 Desa Jagaraga, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat;

Menimbang bahwa setelah Terdakwa Saman dan Terdakwa Abdurrazak menerima telfon dari Saksi I Wayan Karta, kemudian pada hari itu juga sekira jam 16.30 WITA, Terdakwa Saman dan Terdakwa Abdurrazak tiba di rumah Saksi I Wayan Karta lalu Saksi I Wayan Karta menyiapkan domino bagi Para Terdakwa, kemudian Para Terdakwa memainkan judi KIK/QQ;

Menimbang bahwa adapun permainan judi KIK yang dimainkan oleh Para Terdakwa yakni dari dua puluh delapan lembar kartu domino setelah dikocok dibagi ke masing-masing pemain, untuk putaran pertama sebanyak 3 lembar, sisa kartu akan diletakkan di tengah bersama dengan uang taruhan yang telah disepakati yakni Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), apabila dari pemain yang hendak menambah kartu maka harus menambah uang taruhan yang ditengah sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) sampai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), apabila dari kartu yang telah dipegang oleh pemain ada pemain yang kartunya terdapat nilai sembilan/qiu-qiu dari kartu yang dibagi maka ia dinyatakan sebagai pemenang, maka ia berhak mengambil uang taruhan yang ada ditengah yang dilepas oleh pemain lainnya ;

Menimbang bahwa setiap putaran Para Terdakwa membayar sebanyak Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ke Saksi I Wayan Karta karena sudah menyiapkan tempat dan fasilitas lainnya bagi Para Terdakwa dan pada saat permainan sedang berjalan Para Terdakwa di tangkap oleh Saksi Suparjon dan Saksi Lalu Gunawan serta Anggota Polisi yang lain dari Polda NTB beserta barang bukti ;

- uang tunai Rp. 457.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
- 12 (dua belas) set kartu domino yang belum terpakai;
- 2 (dua) set kartu domino yang sudah terpakai;
- 2 (dua) unit HP merk Nokia 105 warna hitam;

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 695/Pid.B/2023/PN Mtr



Menimbang bahwa Para Terdakwa dan Saksi I Wayan Karta tidak memiliki ijin untuk main dan mengadakan perjudian dari Pemerintah daerah maupun Pihak Kepolisian;

Menimbang bahwa permainan kartu Domino jenis Kik yaitu dengan aturan permainan judi QQ yang Saksi Abdurazzak, Saksi Saman lakukan bersama dengan rekannya yakni dari dua puluh delapan lembar kartu domino akan dibagi ke masing-masing pemain untuk putaran pertama sebanyak 3 lembar dan sisa kartu akan diletakkan di tengah bersama dengan uang taruhan yang telah disepakati yakni Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan apabila dari pemain yang hendak menambah kartu maka harus menambah uang taruhan yang ditengah sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) atau Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) apabila dari kartu yang telah dipegang oleh pemain ada pemain yang kartunya terdapat nilai sembilan/kiu dari kartu yang dibagi maka ia dinyatakan sebagai pemenang maka ia berhak mengambil uang taruhan yang ada ditengah yang dilepas oleh pemain lainnya dengan demikian termasuk tiap – tiap permainan yang mendasarkan pada pengharapan untuk menang yang pada umumnya hanya untung – untung saja sehingga masuk dalam sub unsur main judi ;

Ad. 3. Unsur Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau Turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan tindak pidana (plegen) adalah orang yang sendirian yang secara aktif berbuat atau mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang bahwa mereka yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (doen plegen) berarti bahwa sedikitnya harus ada dua orang yaitu yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger) dan yang disuruh tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan orang yang turut melakukan dalam suatu tindak pidana (medepleger) adalah dalam arti bersama – sama melakukan artinya bahwa sedikitnya ada 2 orang yang melakukan (pleger) dan yang turut melakukan (medepleger) dengan syarat :

1. Ada kerjasama secara sadar, tidak perlu ada kesepakatan tapi harus ada kesengajaan untuk bekerjasama dan mencapai tujuan yang sama berupa terjadinya suatu tindak pidana atau permufakatan jahat;
2. Ada kerjasama secara fisik ada pelaksanaan bersama, perbuatan yang langsung menyebabkan selesainya suatu delik;

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 695/Pid.B/2023/PN Mtr



Menimbang bahwa dari fakta hukum dalam persidangan yang saling bersesuaian diketahui bahwa Para Terdakwa yaitu Terdakwa Abdurrazak bersama-sama dengan Terdakwa Saman pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di rumah Saksi I Wayan Karta beralamat di Dusun Tambang Eleh, RT. 007 Desa Jagaraga, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, NTB telah melakukan perbuatan menggunakan kesempatan main judi Domino jenis permainan KIK/QQ melalui telfon dirumahnya beralamat di Dusun Tambang Eleh RT. 007 Desa Jagaraga, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat;

Menimbang bahwa setelah Terdakwa Saman dan Terdakwa Abdurrazak menerima telfon dari Saksi I Wayan Karta, kemudian pada hari itu juga sekira jam 16.30 WITA, Terdakwa Saman dan Terdakwa Abdurrazak tiba di rumah Saksi I Wayan Karta lalu Saksi I Wayan Karta menyiapkan domino bagi Para Terdakwa, kemudian Para Terdakwa memainkan judi KIK/QQ;

Menimbang bahwa adapun permainan judi KIK yang dimainkan oleh Para Terdakwa yakni dari dua puluh delapan lembar kartu domino setelah dikocok dibagi ke masing-masing pemain, untuk putaran pertama sebanyak 3 lembar, sisa kartu akan diletakkan di tengah bersama dengan uang taruhan yang telah disepakati yakni Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), apabila dari pemain yang hendak menambah kartu maka harus menambah uang taruhan yang ditengah sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) sampai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), apabila dari kartu yang telah dipegang oleh pemain ada pemain yang kartunya terdapat nilai sembilan/kiu-kiu dari kartu yang dibagi maka ia dinyatakan sebagai pemenang, maka ia berhak mengambil uang taruhan yang ada ditengah yang dilepas oleh pemain lainnya ;

Menimbang bahwa setiap putaran Para Terdakwa membayar sebanyak Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ke Saksi I Wayan Karta karena sudah menyiapkan tempat dan fasilitas lainnya bagi Para Terdakwa dengan demikian ada kerjasama secara sadar dan secara fisik untuk melakukan permainan judi dan Terdakwa Abdurrazak adalah sebagai orang yang melakukan dan Terdakwa Saman sebagai orang yang turut melakukan permainan judi yang dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 Kitab Undang undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 695/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena dalwaan alternatif kedua telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan alternatif lainnya ;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Para Terdakwa keringanan hukuman dengan alasan – alasan sebagaimana permohonan, akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam hal – hal yang meringankan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- o Uang tunai sebesar Rp. 457.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
- o 12 (dua belas) set kartu domino yang belum terpakai;
- o 2 (dua) set kartu domino yang sudah terpakai;
- o 2 (dua) unit HP merk Nokia 105 warna hitam;

Karena ada hubungannya dengan perkara lain atas nama I Wayan Karta oleh karena itu dikembalikan pada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama I Wayan Karta ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, namun tujuan pemidanaan adalah bersifat preventif, korektif dan edukatif serta bukanlah sebagai balasan atas perbuatan Para Terdakwa sehingga pada akhirnya akan berperan sebagai sarana untuk pembinaan bagi Para Terdakwa agar nantinya dapat memperbaiki kesalahannya dan dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat sebagai orang yang baik, sehingga sebelum menjatuhkan pidana Majelis Hakim perlu

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 695/Pid.B/2023/PN Mtr



mempertimbangkan pula keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Para Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengganggu ketertiban umum ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
 - Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Mengingat Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 Kitab Undang undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa yaitu **Terdakwa I Abdurrazak dan Terdakwa II Saman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta mempergunakan kesempatan untuk main judi sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing –masing selama 1 (satu tahun) ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp. 457.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
 - 12 (dua belas) set kartu domino yang belum terpakai;
 - 2 (dua) set kartu domino yang sudah terpakai;
 - 2 (dua) unit HP merk Nokia 105 warna hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama I Wayan Karta ;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 oleh kami Jarot Widiyatmono S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Luh Sasmita Dewi S.H, M.H dan Glorious Anggundoro, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewa Ketut Widhana S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Baiq Nurul Hidayati, S.H Penuntut Umum dan Para
Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Luh Sasmita Dewi S.H. M.H.

Jarot Widiyatmono S.H, M.H.

Glorious Anggundoro, S.H.

Panitera Pengganti,

Dewa Ketut Widhana S.H.

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 695/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)